

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 2010.
- Ali, Muhammad. "*Kebijakan Pendidikan Menengah (Dalam Perspektif Governance di Indonesia)*". Malang: UB Press, 2017.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Fathurrohman, Muhammad dan Sulistyorini. "*Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*". Yogyakarta: Teras, 2012.
- Gunanegara. "*Hukum Perkebunan (Sejarah dan Latar Belakangnya)*". Jakarta: PT Adhi Sarana Nusantara", 2019.
- Haroen, H. Nasrun. "*Fiqh Muamalah*". Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Komariah, Djam'an Satori, Aan. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", Bandung: Alfabeta, 2017.
- Majid, Abdul. "*Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*". Bandung: Interes Media, 2014.
- Manan, H. Abdul. "*Hukum Ekonomi Islam (Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama)*". Jakarta: Kencana, 2016.
- Mardani. "*Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*". Jakarta: Kencana, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. "*Fiqh Muamalat*", Jakarta: Hamza, 2015.
- Masroen, Hasrun, et.al. "*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 4*". Kediri: PT. Ikhtiar Baru Van Hooven, 1996.
- Moeleng, Lexi J. "*Metodologi Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Pasaribu, Chairuman. "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*". Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Rachmat, Kriyantono. "*Teknik Praktis Riset Komunikasi*", Jakarta: Kencana.
- Ruswandi, Agus. "*Al Islami III*". Bandung: Uninus, 2015.
- Soehartono, Irawan. "*Metode Penelitian Sosial*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- I Gde Yoga Permana dan Ida Ayu Putu Sri Widnyani. "*Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua*". Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2020.
- Subagya, Joko. "*Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*". Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sugiyono. "*Memahami Penelitian Kualitatif*". Bandung Alfabeta, 2008.

- Sugiyono. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D”*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B”*, Bandung: Alfabet, 2009.
- Suhendi, Hendi. *“Fiqh Muamalah (Membahas Ekonomi Islam, Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis dan lain-lain)”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Sunarto, Achmad dan Syamsudin. *”Himpunan Hadits Shahih Bukhari”*. Jakarta: Annur Press, 2008.
- Surahmad, Winarko. *“Pengantar Penelitian Dasar Metode Tekhnik*. Bandung: Transito, 1989.
- Suwandi, dan Basrowi. *“Memahami Penelitian Kualitatif”*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008.
- Syafei, H. Rachmat. *“Fiqh Muamalah”*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Wahab, Sholihin Abdul. *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik”*. Malang: UMM Press, 2008.
- Yaqin, Ainul. *“Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)”*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018.
- Yusuf, A. Muri. *“Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Gabungan)”*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Tim Penyusun, *“Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)”*. Parepare: STAIN Parepare.
- Husna, Nur. *“Implementasi Akad Mudharabah Pada Petani Bawang Merah (Studi Pada Desa Pandung Batu Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang)”* Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Makassar, 2018.
- Sukron, Mukhammad. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Mukhabarah Di Desa Tlogorejo Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang”* Skripsi: Fakultas Syari’ah: Salatiga, 2016.
- Surahmi Ade, Intan. *“Implementasi Akad Muzara’ah dan Mukahabarah Pada Masyarakat Tani Di Desa Blang Krueng dan Desa Lam Asan Kabupaten Aceh Besar”* Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Banda Aceh, . 2019.
- Muh. Ruslan Abdullah. *“Bagi Hasil Tanah Pertanian Muzra’ah (Analisis Syariah dan Hukum Nasional)”* Jurnal Ekonomi Islam, 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa”*.



NAMA MAHASISWA : WAWAN
NIM : 16.2300.064
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI : PERBANKAN SYARIAH
JUDUL : IMPLEMENTASI KONSEP *MUKHABARAH*
DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI
KELURAHAN TEPPU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pihak pelaku *Mukhabarah* di Kelurahan Teppo?


1. Standar dan Sasaran
 - Apa standar pencapaian yang ingin dicapai dengan menggunakan akad *mukhabarah*?
 - Apakah standar yang ditetapkan telah tepat sasaran?
 - Bagaimana penerapan yang dilakukan untuk pencapaian tujuan atau sasaran?
2. Sumber Daya
 - Selain sumber daya peralatan, apakah pemilik lahan juga memberikan sumber daya pendukung?
 - Berapa anggaran yang dikeluarkan pemilik lahan atau pengelola?
 - Dalam hal sumber daya kewenangan, siapa yang lebih berpengaruh untuk mengambil keputusan bila terjadi masalah?
3. Hubungan antar Organisasi
 - Selain pemilik lahan dan pengelola, apakah adadukungan atau koordinasi dari pihak lain?

- Selama akad mukhabarah dilakukan, apakah ada masalah yang terjadi?
 - Bagaimana penyelesaian bila terjadi masalah?
4. Karakteristik antar Pelaksana
- Apakah karakteristik dari pemberi lahan itu penting dalam pengambilan keputusan untuk mengelola lahan?
 - Apakah karakteristik dari pengelola lahan itu penting dalam pengambilan keputusan untuk memberikan lahan untuk dikelola?
 - Bagaimana cara penilaian karakteristik yang dilakukan pemilik lahan maupun pengelola?
5. Kondisi Sosial
- Dalam pemberian lahan kepada pengelola, apakah kondisi sosial dari pengelola lahan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan?
 - Bagaimana respon pengelola lahan dalam pelaksanaan akad *mukhabarah*?
 - Apakah dalam pelaksanaan kebijakan, pengelola melakukannya sesuai kebijakan yang ditetapkan?
6. Komunikasi Antar Pengelola
- Sebelum pengelola pemilik lahan melakukan akad, apakah membahas tentang standar dan sasaran yang ingin dicapai?
 - Bagaimana komunikasi pemilik lahan dan pengelola setelah dilakukan akad?
 - Bagaimana komunikasi perjanjian akad ketika dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan penerapan akadnya?
7. Sistem Bagi Hasil
- Apakah sebelum akad dilakukan, sudah ditentukan bagi hasilnya?
 - Berapa persen bagian pemilik lahan dan pengelola?
 - Bagaimana sistem bagi hasilnya?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul di atas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Juni 2021

Pembimbing Utama




(Dr. Zainal Said, M.H.)
NIP. 19761118 200501 1 002

Mengetahui,
Pembimbing Pendamping



(Dr. Hannani, M.Ag.)
NIP. 19720518 199903 2 006



DATA HASIL WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan Pelaku *Mukhabarah* pada pengelolaan Kebun Jagung di Kelurahan Teppo

1. Standar dan sasaran

a. pemilik lahan

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj.Sadaria sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Itu kebun daripada tinggal ji saja terus tidak menghasilkan mending di kasih saja bapak Salama untuk kelolai. karena kalau dia kelolai bagus-bagusji penghasilannya dibanding saya sama anakku kerjai. Karena kalau biasanya pergika kebun lihat i kerja selalu nabersihkan itu kebun. Supaya bagus nabilang pertumbuhannya jagung. Daripada anak-anak ku saya kasi untuk kerjai baru sementara masih sekolai semua juga kasiang, mending kukasih orang biar anakku fokus i juga sama sekolanya, adami juga kupake biyai sekolanya. Karena bapaknya juga tidak adami kasiang.”

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Hj. Puan Suriana sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“karena sibuk semua orang dirumah jadi itu kebun tinggal saja tidak ada yang kelolah. Karena suamiku juga pegawai, baru ada juga sawanya mau nakerja jadi tidak adami kesempatanya untuk pergi kebun. Jadi daripada itu kebun dibiarkan saja natumbuhi rumput jadi saya kasih saja Bapak Gusra untuk kerjai biar tidak menganggur sajaji itu kebun. Apalagi itu kebun bagusji juga ditanami jagung cuman tidak bisa kalau orang dirumah yang kerjai karena ada juga kesibukannya. Itumi sekarang saya kasih Bapak Gusra kerjai. Ada manfaatnya untuk saya ada juga sama dia. Itumi sekarang nakerjami Bapak Gusra.”

b. Pengelola lahan

Adapun yang dikatakan oleh pengelola lahan dari Ibu Hj. Sadaria yakni Bapak Salama mengatakan bahwa:

“saya kerja lahanya Ibu Hj. Sadaria karena memang saya tidak punya kebun dan sawah sementara saya juga punya keluarga: anak dan isti mau saya hidupi jadi itumi kenapa saya mau kerja lahannya orang. itu pun untung adaji mau dikerja lahannya, itumi diusahakan biar bagus penghasilannya. Sebagai rasa syukur karena adaji orang mau pekerjakanki.”

Sudah dapat terkelolanya kebun jagung, menghasilkan keuntungan, membantu masyarakat golongan menengah kebawah, serta dapat menghasilkan panen yang bagus.

2. Sumber Daya

a. Pemilik lahan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Anto sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“sebelum saya menyerahkan lahan kepada pengelola saya dan pengelola melakukan kesepakatan lebih awal. Agar supaya tidak terjadi kesalah pahaman dalam menjalankan kerjasama dengan penggarap. Pertama itu saya bantu dalam urusan bibit jagung untuk awal penanamannya. Baru nanti kalau masalah keperluan yang lain biasa datang kerumah minta pembeli pupuk dan keperluan yang lain seperti racun.”

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik lahan Hj. Sadaria bahwa:

“biasanya itu kalau melakukanka kesepakatan sama penggarap, sipabbicara bawammi tau bahas apa kutanggungang i matu. Saya gah tanggung bibitnya, pupuknya, atau racunnya kah. Seperti ituji tidak adaji dibilang disepakati gah dengan tulisan tangan karena satu kampung ji juga. Tapi memang biasanya kalau kita dikampung itu,apa lagi kita sebagai pemilik tanah, pastimi ditanggung semua itu kebutuhannya pekerja kebun karena kita yang punya tanah baru orang cuman dipekerjakan ji saja.”

Adapun perbedaan perjanjian awal dalam penentuan pengeluaran pealaku akad yang lain, seperti yang di sampaikan salahsatu Pemilik lahan H. Mangsa mengungkapkan bahwa :

“Saya hanya memberikan berupa lahan yang ingin atau siap dikelola, selain dari itu tidak adami karena pembelian racun dan pupuk sudah jadi tanggungannya yang kelolai lahan ku. Karena waktu awal kesepakatan dengan Bapak Hengki, sudah di bicarakan kalau yang tanggung i semua pengeluaran awal itu Bapak Hengki”

b. Pengelola lahan

Hal ini di benarkan oleh pengelola lahan dari Bapak Anto yakni Bapak Abdullah mengatakan bahwa:

“Iya, memang benar kalau sebelum kelola itu lahannya Anto, ada memang mi kesepakatan saya buat dengan beliau.”

Hal ini dibenarkan oleh pengelola lahan Bapak Hengki bahwa:

“Saya yang tanggung semua di awal kesepakatan dengan Bapak Hj. Mangsa saya yang sediakan semua keperluan bibit, pupuk, sama racunnya”.

3. Hubungan Antar Organisasi

a. Pemilik lahan

Seperti yang dikatakan salahsatu pemilik lahan bapak H. Mangsa mengatakan bahwa:

“itu biasanya Bapak Hengki hanya mengambil pupuk di ketua kelompok tani, karena saya juga kurang tau, Bapak Hengki yg lebih tahu semuanya, saya hanya serahkan lahan ku sama dia saja. Setahu saya biasanya Bapak Hengki mengambil bibit, pupuk, dan racunnya dari kelompok tani, nanti panen baru di bayar semua itu.”

b. Pengelola lahan

Hal ini di benarkan oleh pengelola lahan, Bapak Hengki mengatakan bahwa:

“Peran kelompok tani di masolo sangat memudahkan kami dalam melakukan penanaman jagung di kebun kami. karena semua kebutuhan penanaman jagung bisa dipinjam sesuai dengan kebutuhan tanaman kebun jagung. Tergantung kesepakatannya seperti apa. Karena kalau saya sebagai pengelola kebun jagung, saya semua yang tau tentang pengeluarannya bilang berapa banyak saya butuhkan dari kelompok tani, jadi bapak H. Mangsa hanya terima beres.”

c. Instansi terkait

seperti yang dikatakan oleh ketua kelompok tani kelurahan Teppo yakni Bapak Anggeng mengatakan bahwa:

“Kami kelompok tani yang memberikan kemudahan dalam awal kerjasamanya dikarenakan di kelompok tani, pemilik lahan dan pengelola bisa mengambil bibit, pupuk, dan racun terlebih dahulu, tanpa memikirkan biaya di awal perjanjian akan tetapi setelah panen akan dilunasi.”

4. Karakteristik Agen Pelaksana

a. Pemilik lahan

Pemilik lahan Bapak A. Azlan mengatakan bahwa:

“Kriteria penggarap yang biasa saya kasih kerja itu biasanya dari keluarga dekat ji, karena kalau keluarga dekat sudah ditahu mi sifat nya, biasanya kalau keluarga lebih bisa dipercaya kelola kebun dan pembicaraan ta juga lancar. Kenapa saya kasih lahan ku untuk di kelola pak Siara Karena memang bagus, seperti mi yang saya bilang tadi kalau nyambung diajak bicara masalah lahan dan juga memang sa lihat dapat di percaya dalam urusan lahan,sama tidak banyak komentar kalau kerja ji”

Hal lain juga di sampaikan oleh Ibu Hj. Puan Suriana mengenai penilai

karakteristik dalam pengelola lahan, mengatakan bahwa:

“saya itu nak,tidak melihat yang mana keluarga dan yang mana bukan keluarga tapi yang saya lihat itu,bagaimana dia orangnya,biasa ji ga kerja kebun atau tidak karena kalau orang tidak terbiasa pi kerja kebun baru dikasih kebun pastimi tidak terlalu na faham bagaimana cara pengelolaannya. Tapi kalau Bapak Gusra biasa mi memang kerja kebun baru semangat sekali juga untuk kerja itu mi sa kasih lahanku supaya itu lahan dimanfaatkan dengan baik. Dan saya sangat percaya memang dari dulu kelola lahanku

b. Pengelola lahan

Pandangan yang lain juga disampaikan Bapak Siara pengelola lahan

Bapak A. Azlan mengenai kriteria sebelum mengelola lahan mengatakan bahwa:

“biasanya itu saya lihat dulu bagaimana keadaan lahannya sebelum saya kelolai lahan Bapak A. Azlan, karena jangan sampai sudah lakukan ki kesepakatan baru ternyata keadaan lahannya tidak memungkinkan dikelola.takutnya kita hanya kerja tapi tidak seberapa kita hasilkan baru sementara kalau kita mau tanam jagung itu harus pi bagus kondisi tanahnya,memungkinkan ji ga ditanami jagung atau tidak. Baru saya lihat juga bagaimana orangnya Pak A.Azlan cerewet ga atau tidak,karena biasanya ada juga pemik tanah yang cerewet.dan juga saya lihat na percayai ka ga atau tidak,itu ji.”

Hal yang lain juga disampaikan Bapak Gusra, pengelola lahan dari Ibu Hj.

Puan Suriana mengenai karakteristik pemilik lahan, mengatakan bahwa:

“tetap saya lihat dulu siapa yang punya lahan, berapa luas lahanya bisa jiga atau tidak sa kerja. apalagi saya tidak punya kendaraan jadi kalau jauh sementara saya tidak punya kendaraan tentu saya tidak bisa ambil. Kecuali yang punya lahan itu ada ji motornya yang bisa saya pake. baru yang punya lahan itu saya lihat dulu, na percaya ji ka atau tidak. karena kalau kita kerjasama itu kepercayaan nomor satu percuma kita itu kalau kerjasama tidak di kasih ki kepercayaan sama yang punya tanah, itu mi saya kerja lahannya Ibu Hj. karena memang na percaya memang dari dulu lahannya mulai waktu masih hidup Almarhum Bapaknya sampai sekarang.”

5. Kondisi Sosial

a. Pemilik lahan

Seperti yang diungkapkan salahsatu pemilik lahan Ibu Hj. Sadaria mengatakan bahwa:

“jadi itu nak, kalau pembagian hasil kita sebagai pemilik tanah pasti kita sepakati memang mi dari awal, artinya kita tidak minta-minta juga jangan sampai kedepannya nanti ada kesalah fahaman dengan pekerja, apa sekarang itu parellu i jga iyasenge perasaan, apa iyako makkanja memang kesepakatan mulai dari awal degaga na iyaseng sisala pendapat e.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Hj. Puan Suriana bahwa:

“sudah pastimi itu kita sebagai pemilik tanah harus hati-hati dengan yang namanya kerjasama dalam mengelola lahan jangan sampai kesalah pahaman terjadi sehingga merusak hubunganta sesama sekampung. Makanya itu perlu adanya munsyawah atau perjanjian sebelum memulai kerjasama dengan penggarap tanah. biasanya juga saya lihat dari kondisi ekonominya, karena jangan sampai mampu ji orangnya, na mau di kasih lahan ta.”

b. Pengelola lahan

Hasil wawancara dengan bapak Gusra mengatakan bahwa:

“saya sebagai penggarap lahan jagung tidak serta mertaji harus terima lahan yang mau diajak atau ditawari lahan jagung untuk diajak kerjsama. Karena susah kalo orang cerewet diitemani kerjasama, mending dihindari memangmi takutnya tidak cocokki. Kecuali ada perjanjian dari awal.”

Hasil wawancara dengan bapak Salama mengatakan bahwa:

“kalau biasanya itu kita sepakati memangmi dari awal bialang apa yang menjadi tanggungan saya sebagai pengelola lahan dan begitu juga kepada pemilik lahan bilang apa tanggungunya terhadap pengelola supaya jelas toh dan bagus jalannya.”

6. Komunikasi Antar Pengelola

a. Pemilik lahan

Hasil wawancara dengan bapak Anto mengatakan bahwa:

”kalau masalah perjanjian saya sebagai pemilik tanah saya panggil dulu Bapak Abdullah untuk datang kerumah bicarakan baik-baik dengan keluarga bilang apa tanggunganku untuk pengelolaan kebun jagung. Saya gah tanggung semua mulai dari bibit, pupuk, racun atau bagaimana, dikasih jelas memangmi Biar tidak salah pahamki nantinya.Tapi kalo dikampung biasanya itu saya yang punya lahan tanggung semua keperluan penggarap lahan jagung, cuman harusji memang dibicarakan dengan musyawarah biar lebih meyakinkan.Biasanya juga di tentukan memang mi pembagiannya diawal, kalau saya sama pak Abdullah saya sepakati memang mi kalau panen nanti di bagi dua hasilnya dan tidak ji semacam kertas untuk ikat i karena saya percaya ji Pak Abdullah kelolai lahanku, Begituji.”

b. Pengelola lahan

Hal ini dibenarkan oleh pengelola lahan Bapak Abdullah, Hasil wawancara dengan Bapak Abdullah mengatakan bahwa:

“bersyukur ki karena ada ji orang mau percayakan kebunnya mau dikerja. Kalau itu masalah tanggungan kita itu sebagai pekerja Cuma bisa rawat dan jaga ini kebun supaya bisa menghasilkan dengan baik karena kalau masalah tanggungan pupuk atau racun kita tidak bisa, karena kita pekerja memang jaki, itu mi dari awal sa jelaskan memang mi sama itu pemilik lahan bilang kalau ta percaya ka kerja kebun ta pak saya kerjai tapi kalau masalah tanggungan-tanggungannya yang lain saya di luar dari iu karena perekonomian ku juga tidak terlalu bagaimana, na mau jaki memang bekerja jadi itu kalau ada kebutuhannya di kebun saya langsung minta sama pemilik lahan karena sesuai dengan perjanjian dari awal, jadi kalau kerja begini yang penting na percaya ka.sampai sekarang karena ada kepercayaan sama saya dengan punya tanah saya masih di pekerjakan. Masalah pembagian hasilnya sudah di tentukan mi diawal perjanjian kalau di bagi dua nanti hasilnya. Dan masalah kesepkatan tidak ada ji dalam bentuk tertulis karena na percayai ka memang kalau tidak saya bisa kerja dengan baik lahannya”

7. Sistem Bagi Hasil

a. Pemilik lahan

Seperti hasil wawancara dengan pemilik lahan Ibu Hj. Sadaria mengatakan bahwa:

“Biasanya kalau saya kalau panen mi nanti, itu Bapak Salama datang mi kerumah kasih ka hasil panennya, setelah itu di jumlahkan semua mi pengeluarannya mulai dari bibitnya sampai panennya. Karena kesepakatan di awal saya yang biaya semua pengeluarannya, setelah semua pengeluaran di bayar baru mi sa bagi dua hasilnya.”

Hal yang serupa juga dikatakan oleh pemilik lahan yang lain yaitu H.

Mangsa mengatakan bahwa:

“Kalau masalah pembagian hasil tidak adami saya kutau karena dari kesepakatan awal Bapak Hengki semua yang tau. Saya tinggal terima hasil pembagian jika setelah sudah semua nahitung pengeluarannya. Baru datangmi kerumah bawa hasil bagianku dan dilengkapi dengan notanya ituji saja.”

Sebagaimana wawancara dengan Bapak Anto sebagai pemilik lahan mengatakan bahwa:

“Saya selaku yang punya tanah, biasanya kalau pendapatannya sedikit atau terjadi gagal panen, maka pembagian hasilnya saya atur ulang kembali sesuai dengan kesepakatan bersama dengan yang kelolai tanahku, supaya sama-sama merasa adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Karena kasihan ka juga sama pengelola ku karena di yang capek-capek urus kebun na kalau sedikit hasil atau gagal panen apa mi kasih na pake untu kebutuhannya sehari.”

Hal berbeda yang di katakan oleh pemilik lahan Bapak A. Azlan bahwa:

“jika hasil panen yang didapat sedikitji atau terjadi gagal panen maka pembagian hasilnya tetap seperti perjanjian awal yaitu dibagi sepertiga, 1/3 untuk pemilik tanah dan 2/3 untuk petani penggarap”

b. Pengelola lahan

Hal ini di benarkan oleh pengelola lahan Ibu Hj. Sadaria yakni Bapak

Salama mengatakan bahwa:


“Kalau sudah mi di panen itu jagung dan sudah mi di jual ke pemborong, saya langsung datang mi kerumahnya Ibu Hj. Untuk kasih mi hasil jualnya itu jagung, di bayar semua dulu itu pengeluarannya jagung e kemarin, baru dibagi dua hasilnya kalau sudah mi.”

Hal ini di benarkan oleh Bapak Hengki selaku pengelola lahan dari Bapak H.Mangsa, mengatakan bahwa:

“Saya semua yang urus semua di awal kepakatan termasuk biaya bibitnya, pupuk, sama racunnya, dan setelah panen pergi maka bayar semua mi yang saya pinjam kemarin di kelompok tani. Sudah itu baru saya kasih ke Bapak H.Mangsa hasil panennya yang sudah saya bagi dua memang milengkap sama nota pegeluarannya.”

Hal yang sama pun juga dikatakan oleh salahsatu penggarap yaitu bapak Abdullah, Seperti yang dikatakan oleh bapak Abdullah bahwa:

“Masalah adil atau tidak i pembagian hasilnya tergantung mani sama tuhan karena mau mi di apa kalau sedikit penghasilannya panen e, dan juga kesepakatannya begitu memang mi di awal.”



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : HJ. SADARIAT
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 54
Jabatan : PEMILIK LAHAN
Luas Tanah : Sebangan hutar
Alamat : MASOLO

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Pinrang,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HJ.P. SURIANI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Umur : 40 TH
Jabatan : PEMILIK LAHAN
Luas Tanah : 2. H
Alamat : MASOLO 2.

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



PAREPARE

XIII

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : H. MANGSA
Jenis Kelamin : LAKELAKI
Umur : 56 thn
Jabatan : PEMILIK LANTAN
Luas Tanah : 90 are
Alamat : Lingsan Masolo

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

XIV

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ANTO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 59 TAHUN
Jabatan : PEMILIK LAHAN
Luas Tanah : 90 ARE
Alamat : LINGKUNGAN TEPPU

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP *MUKHABARAH* DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : A-AZLAN
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 66
Jabatan : Pemilik Lahan
Luas Tanah : Setengah hektare
Alamat : Lingkungan tepo

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPO"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pirang,

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : GUSRAH
Jenis Kelamin : Laki - laki
Umur : 45
Jabatan : Penggarap / petani
Luas Tanah : 90 are
Alamat : MASOLO

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP *MUKHABARAH* DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siaka
Jenis Kelamin : lk.
Umur : 62
Jabatan : Punggawaop
Luas Tanah : 1 ekar
Alamat : Marolo I

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPPO"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : HENGI
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 24 Tahun
Jabatan : Pengelola Lahan
Luas Tanah : 40 ARE
Alamat : MASOLO

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,

HuSB

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ABDULLAH
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Umur : 35 TAHUN
Jabatan : PENGELOLA LAHAN
Luas Tanah : -
Alamat : LINGKUNGAN TEPPU

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,



PAREPARE

XX

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Rulana*
Jenis Kelamin : *Laki-Laki*
Umur : *40 thn*
Jabatan : *Pengelola Lahan*
Luas Tanah : *-*
Alamat : *Lingkungan masjid*

Menerangkan bahwa benar, telah melakukan wawancara kepada saudara Wawan yang sedang melakukan penelitian dengan judul Skripsi "IMPLEMENTASI KONSEP *MUKHABARAH* DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang,





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421)
24404 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1853/In.39.8/PP.00.9/6/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri

Parepare : Nama : WAWAN
Tempat/ Tgl. Lahir : MASOLO, 17 NOVEMBER 1998
NIM : 16.2300.064
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM/PERBANKAN SYARIAH Semester : X (SEPULUH)
Alamat : MASOLO, KELURAHAN TEPPU,
KECAMATAN PATAMPANUA,
KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG
dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM
PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI
KELURAHAN TEPPU

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

15

Juni

202

1

Dek

an,





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
Nomor : 503/0250/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

- Memandang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 16-06-2021 atas nama WAWAN, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** :
1. Rekomendasi Tm Teknis PTSP : 0471/VT.Teknis/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 16-06-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0255/BA/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2021, Tanggal : 16-06-2021

MEMUTUSKAN

Memetapkan :

KESATU

- Menghentikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG
 3. Nama Peneliti : WAWAN
 4. Judul Penelitian : IMPLEMENTASI EDGEP MUHABARAH DALAM PENGELOLAAN KERUK JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT KELURAHAN TEPPU
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Balu

KEDUA

Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 16-12-2021.

KETIGA

Peneliti wajib menaati dan menaikan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan selagi mungkin.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 16 Juni 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP, M.Si
NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Selain Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



...sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
KELURAHAN TEPPU**

Jl. Lamrang Teppo No. Pinrang

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor :044/497/PEM

Berdasarkan Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor B.1853/In.39.8/PP.00.9/6/2021 Tanggal 15 Juni, 2021 Perihal Izin/Rekomendasi Penelitian, maka Kami menerangkan bahwa:

Nama	:WAWAN
Tempatffgl Lahir	:Masolo, 17 November 1998
Nim	:16.2300.064
Jenis Kelamin	:Laki-laki
Pekerjaan	:Pelajar/Mahasiswa
Fakultas/Program Studi	:Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Alamat	:Masolo

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kelurahan Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "IMPLEMENTASI KONSEP MUKHABARAH DALAM PENGELOLAAN KEBUN JAGUNG DI KELURAHAN TEPPU" yang pelaksanaannya dari tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan 19 Juli 2021.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dikemudian hari timbul akibat hukum, maka merupakan tanggung jawab pengguna Surat Keterangan ini.

Teppo, 19 Juli 2021



DOKUMENTASI



Wawancara dengan pemilik lahan Ibu Hj. Sadaria





Wawancara dengan pengelola lahan bapak Gusra




Wawancara dengan pengelola lahan Bapak Siara



Wa
wan



cara dengan pemilik lahan Ibu Hj. Puan Suriana



Lahan kebun jagung di kelurahan Teppo

Bapak Salama mengontrol pertumbuhan lahan jagung





BIODATA PENULIS

WAWAN, lahir di Masolo, pada tanggal 17 November 1998 merupakan. Anak kedua dari 3 bersaudara, dengan Ayah bernama Suardi dan Ibu bernama Saharia. Penulis memulai pendidikan di SD 128 Patampanua dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP 1 Patampanua dan lulus tahun 2013. Kemudian, penulis melanjutkan pendidikan di MAN Pinrang Jurusan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dan lulus tahun 2016.

Kemudian pada tahun yang sama yaitu tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan mengambil Program Studi Perbankan Syariah. Selama berada di bangku kuliah pekulihaan, penulis bergabung di beberapa organisasi internal, eksternal, maupun organisasi daerah di kampus diantaranya, Mahasiswa Islam Pecinta Alam (MISPALA) Cosmosentris IAIN Parepare, Himpunan mahasiswa Islam (HmI) Komisariat IAIN Parepare, Komunitas Jejak Jendela (JEJE), serta Kerukunan Mahasiswa Basseang (KAMBAS).

Akhirnya, penulis berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Konsep *Mukhabarah* Dalam Pengelolaan Kebun Jagung di Kelurahan Teppo”.

